

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENERBIT ATAS PEMBAJAKAN BUKU TERJEMAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Fatimah Az Zahra¹, Dea Larissa²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : fatimazzahra4523@gmail.com

ABSTRAK

Pembajakan buku tidak hanya mencakup buku lokal saja, tetapi buku terjemahan juga bisa terjadi pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pembajakan buku terjemahan *Gagal Menjadi Manusia* karya Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang, serta bagaimana pembajakan dalam perspektif *Siyasah Syar'iiyah*, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Penerbit Mai dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku *Gagal Menjadi Manusia* tidak mengambil jalur mediasi dan mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada Shopee sebagai marketplace yang mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat dengan Penerbit Mai, lalu dengan jangka waktu seminggu pihak Shopee melakukan take down kepada link-link yang dilaporkan. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Hal ini sudah jelas ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram.

Kata Kunci: Buku Terjemahan; Penegakan Hukum; Pembajakan

ABSTRACT

*Book piracy does not only cover local books, however translation books can also be pirated. This study aims to learn/discover the form of piracy in the translation of the reserve *Gagal Menjadi Manusia* by Dazai Osamu published by Mai Tangerang Publisher, and how piracy is in the perspective of *Siyasah Syar'iiyah*, using qualitative research types, through a juridical and normative syar'i approach. In resolving the case of piracy of the reserve *Gagal Menjadi Manusia*, Mai Publisher did not take the mediation route and took persuasive steps by reporting this case to Shopee as a marketplace, and they are having a personal contract or binding agreement, then with a period of one week takes down the reported links. Islam recognizes copyright as one of the rights of property ownership, therefore that ownership will be protected as protection for property. This is transparent in the scope of copyright if someone violates another person's copyright without*

permission, then that means taking someone else's property without the consent of the owner and this is unlawful.

Keywords: *Translated Book; Law Enforcement; Forgery*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam hal hak kekayaan intelektual. Undang-undang tentang hak kekayaan intelektual telah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Pada tahun 1844, mereka memperkenalkan undang-undang pertama yang melindungi hak kekayaan intelektual. Salah satu perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19 adalah Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini dibuat karena pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan karena perlunya aturan hak milik intelektual global.¹ Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga telah mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²

Sejak zaman dahulu, buku adalah salah satu hak kekayaan intelektual. Buku-buku kuno di Indonesia terbuat dari gulungan daun lontar yang ditulis dan kemudian dijilid untuk membentuk sebuah buku. Buku mulai mengalami perubahan besar seiring berlalunya zaman. Di zaman sekarang, ada banyak inovasi dan berbagai jenis buku, mulai dari buku cetak hingga *e-book*. Permasalahan yang terjadi di bidang karya ilmiah tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi isu global yang dialami oleh berbagai negara di dunia.³ Bahkan dalam al-Qur'an sendiri perintah untuk menegakkan keadilan untuk mencapai kemaslahatan, "*al-adl*" diatur sebanyak 28 kali dan "*al-qist*" sebanyak 25 kali yang menekankan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah dan keadilan harus ditegakkan di tengah-tengah Masyarakat.⁴ Sebagai negara yang dikategorikan negara berkembang, Indonesia juga mengalami proses penyesuaian di beberapa bidang pemerintahan setelah berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945.⁵

Mudahnya buku di akses membuat buku tidak luput dari sasaran pelanggaran seperti pembajakan, peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya pada pelanggaran hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Hak cipta adalah

¹ Andri Novellino. *Sejarah HAKI di Indonesia, Produk Hukum Belanda*. Diakses 27 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12-826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda/2>.

² Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum* 2, no.3 (2019):353-379.

³ Maria Alfons. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017):302-312.

⁴ Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): 48-58.

⁵ Nurfaika Ishak. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016):118-141

hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan atau hasil karya. Pencipta adalah seseorang yang menghasilkan ciptaan atau karya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Ciptaan atau hasil karya dapat berupa apa pun yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan.⁶

Pelanggaran terhadap buku ini tidak hanya terjadi pada buku dari penulis lokal, melainkan buku-buku terjemahan juga marak terjadi pelanggaran. Hanya ada beberapa penerbit yang secara khusus bisa menerbitkan buku terjemahan tersebut karena panjangnya proses yang harus dijalani. Pembajakan online menyebabkan kerugian moneter yang signifikan bagi banyak industri. Persepsi tentang viktimisasi (siapa yang dirugikan) dan fisik (apakah produk fisik atau digital) mendorong sikap mengenai keunggulan moral pembajakan *online* versus *offline*.⁷

Buku sebagai karaya cipta seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Adapun yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.⁸

Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: Pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan; Pencetakan buku secara ilegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli; dan Penjualan *electronic file* buku secara ilegal⁹. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).¹⁰

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta buku terjemahan banyak ditemui pada buku fiksi terjemahan, rendahnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan masyarakat terutama kalangan terutama kalangan remaja untuk membeli buku bajakan karena harga yang ditawarkan, bahkan buku terjemahan ini bisa dikomersialkan secara legal menjadi sebuah *e-book* di situs-situs internet. Seperti pada kasus Asri Pratiwi Wulandari, seorang penerjemah resmi bahasa Indonesia untuk buku *No Longer Human* dengan pengarang asli Dazai Osamu. Buku yang dia

⁶ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Kajian Intelektual Property Rights*. (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2005):1

⁷ Michał Krawczyk dkk. "Piracy is not theft!" Is it just students who think so?". *ScienceDirect* 5, no. 54 (2015): 41-49.

⁸ Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia*. (Bandung: PT Alumni, 2014):65.

⁹ Denny Kusmawan. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". *Perspektif* 19, no 2 (2014): 138-143.

¹⁰ Achmad Gusman Guntur Siswan. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Malang: Setara Press, 2015):1.

terjemahkan dengan judul "Gagal Menjadi Manusia" terbitan Penerbit Mai Tangerang, mengalami pembajakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penegakan hukum bagi penerbit atas pembajakan buku terjemahan perspektif siyasah syar'iyah dalam studi kasus buku terjemahan 'gagal menjadi manusia' Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang. Kemudian berangkat dari pokok masalah tersebut sub masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum bagi penerbit atas pembajakan buku terjemahan "Gagal Menjadi Manusia" dan bagaimana pembajakan buku terjemahan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan normatif *syar'i*. Sumber data berupa data primer, sekunder. Data primer adalah sumber utama dalam hal ini adalah wawancara, dan data sekunder artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹¹ Kemudian pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah menggunakan cara pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan, validasi, dan analisis data.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum bagi Penerbit atas Pembajakan Buku 'Gagal Menjadi Manusia' Dazai Osamu

Buku Gagal Menjadi Manusia diterbitkan oleh Penerbit Mai Tangerang. Penerbit Mai didirikan pada tahun 2020, saat Pandemi menyerang Indonesia, Penerbit Mai sendiri memfokuskan untuk menerbitkan buku-buku sastra Jepang untuk kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia kemudian diterbitkan dan diperjualbelikan. Buku Gagal Menjadi Manusia merupakan buku terjemahan dari Buku dengan judul asli 人間失格, *Ningen Shikkaku* yang terbit pada tahun 1948 dan sepuluh tahun kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris kemudian tahun 2020 diterbitkan oleh Penerbit Mai dengan bahasa Indonesia dengan judul Gagal Menjadi Manusia.

Buku terjemahan termasuk dalam karya derivatif atau bisa disebut dengan karya turunan merupakan karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, selain buku terjemahan aransemen musik, film, dramatisasi, rekaman suara, reproduksi seni adalah karya derivatif, untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat dianggap sebagai ciptaan turunan, karya cipta harus

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV 2017):193.

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020):129

mengandung orisinalitas dan karya sekundernya harus didaftarkan secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. sah berarti pemegang hak cipta yang sebenarnya memberikan izin. Maka jika telah sah atau memiliki lisensi karya turunan maka pemegang lisensi akan bertanggung jawab atas pelanggaran produksi tanpa izin atau ilegal dari pemilik hak cipta dari karya tersebut.

Karya terjemahan penting dalam bisnis penerbitan. Penerjemahan dilakukan tanpa mengubah karya aslinya, hal ini menjadi harus dalam proses penerjemahan, dikarenakan penerbit sebenarnya menjual karya yang dimiliki oleh dua pencipta. Yang pertama adalah pencipta penulis asli dan pencipta karya terjemahan atau penerjemah. Oleh karena itu, diperlukan lisensi terjemahan resmi. Setelah mendapat izin resmi dari penulis asli maka pihak penerbit ataupun penerjemah harus menjaga kesamaan karya dan kualitas terjemahan, kemudian menghasilkan perjanjian antara penerjemah dan penerbit buku yang kemudian bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak cipta. penulis buku asli.

Beberapa cara pendistribusian yang dilakukan penerbit adalah melalui *online*, toko buku, agen, dan jaringan *re-seller* atau distributor¹³. Penerbit Mai tidak memiliki Toko Buku resmi dan hanya mendistribusikan buku terbitan mereka melalui *reseller* diantaranya adalah, OwlBookstore, DemaBuku, Haru Semesta Persada, Post Bookshop. Melalui *reseller* inilah buku-buku yang telah diterjemahkan dijual secara daring ataupun luring, Sebagian besar didistribusikan melalui daring, melalui *marketplace* Shopee. Pihak *marketplace* selaku pengelola *platform* dan sebagai media untuk dilakukannya transaksi serta pihak penerbit yang kemudian disebut *merchant* mempunyai sebuah perjanjian sebagai landasan hubungan hukum keduanya.¹⁴

Perjanjian merupakan salah satu produk hukum yang diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak mengenai suatu kontrak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 47 ayat (2) syarat sah suatu perjanjian yaitu: ¹⁵

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. E-contract itu sendiri menurut Pasal 48 Ayat (3) Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat:
 - 1) Data identitas para pihak;
 - 2) Objek dan spesifikasi;

¹³ Ismail. *Analisis Strategi Marketing Penerbit Buku di Kota Medan*. (Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Deli Serdang, 2019):36.

¹⁴ Andry Setiawan (37), Pendiri Penerbit Mai, *Wawancara*, Via Zoom, 6 Juni 2023

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47.

- 3) *Persyaratan Transaksi Elektronik;*
- 4) *Harga dan biaya;*
- 5) *Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;*
- 6) *Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan*
- 7) *Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.*

Pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku secara Undang-Undang bagi yang membuatnya, maka perjanjian ini menjadi sah dan wajib dipatuhi oleh pihak yang terkait, dalam hal ini Shopee sebagai *marketplace* dan Penerbit Mai sebagai *Merchant*, mereka wajib memenuhi unsur subyektif dan obyektif dalam perjanjian. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak masing-masing pihak yang dilahirkan tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹⁶

Kelemahan dari pendistribusian secara daring oleh Penerbit Mai adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga dapat menimbulkan suatu pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Gagal Menjadi Manusia (人間失格, *Ningen Shikkaku*) ciptaan Dazai Osamu dan diterjemahkan oleh Asri Pratiwi Wulandari menjadi langganan dari kasus pembajakan yang terjadi di Shopee sebagai *marketplace* pendistribusian buku dari Penerbit Mai. Salah satu toko di Shopee menjual buku Gagal Menjadi Manusia dengan harga yang murah dari harga yang asli, pada deskripsi produk toko menjelaskan bahwa produk yang dijualnya merupakan produk non-ORI atau dengan kata lain adalah buku bajakan, dan untuk menghemat produksi buku tersebut di print hanya menggunakan kertas HVS, dengan iming-iming bahwa kualitas print yang bagus dan mudah dibaca serta harga yang murah sangat mungkin menarik konsumen yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk membeli buku. Bahkan toko tersebut menyediakan opsi *reseller* untuk menjual buku bajakan lebih luas lagi.

Pembajakan buku Gagal Menjadi Manusia sebagai salah satu buku cetakan terbanyak pada Penerbit Mai ini sangat merugikan penerbit dan penerjemah sebagai pemilik *royalty* dari buku terjemahan tersebut, ada 300 lebih cetakan palsu yang dikalikan dengan harga asli buku Gagal Menjadi Manusia sudah bisa meraup kerugian sebesar RP. 16.050.000 rupiah. Seperti wawancara yang dilakukan kepada

¹⁶ S. Nurjannah. "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3*, no. 1 (2016):121-125.

pendiri dari Penerbit Mai, dan penerjemah buku *Gagal Menjadi Manusia* sebagai berikut:

*"Waktu itu kita sempat diskusi tentang jalur hukum, karena hak terjemahan saat ini dipegang oleh Penerbit Mai, saya rasa kayaknya kalau ada masalah hukum lebih baik Penerbit Mai saja yang melakukan, karena ngomongin jalur hukum di Indonesia itu susah kare apa-apa itu butuh uang"*¹⁷

*"Sempat diskusi dengan pengacara, dan waktu itu dia ngasih beberapa opsi, tapi opsi dia yang paling bagus minta ke Shopee untuk di take down"*¹⁸

Seperti yang dijelaskan pihak penerbit telah menghubungi seorang pengacara, namun karena proses yang ribet dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga, pihak penerbit tidak mengambil jalur mediasi dan akhirnya mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada pihak Penerbit Mai sebagai *merchant* dan Shopee sebagai *marketplace* mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat, Penerbit Mai melaporkan buku-buku bajakan dari buku *Gagal Menjadi* kepada pihak Shopee, dengan melaporkan 20 link buku bajakan yang ada di Shopee, maka setelah melaporkan akan di proses oleh pihak Shopee dengan jangka waktu seminggu, lalu pihak Shopee kemudian melakukan *take down* ke link-link yang dilaporkan, maka dari itu Penerbit Mai secara rutin berkala melaporkan link-link buku bajakan kepada pihak Shopee, karena walaupun di *Take Down* pasti akan muncul kembali.

Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan slogan *the rule of law, not of man*, yang secara sederhana dapat dimaknai bahwa dalam negara hukum, sistem hukumlah yang sesungguhnya memerintah¹⁹. Dasar yuridis pembentukan lembaga negara merupakan pondasi dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁰

Penyelesaian sengketa terhadap hak cipta berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia yang tercantum dalam pasal 95 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase maupun Pengadilan. Kecuali pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, penyelesaian sengketa para pihak yang melakukan perjanjian dimana para pihak bersengketa berada dalam wilayah Indonesia harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara

¹⁷ Asri Pratiwi Wulandari (27), Penerjemah Buku *Gagal Menjadi Manusia*, *Wawancara*, Via Zoom, 6 Juni 2023.

¹⁸ Andry Setiawan (37), Pendiri Penerbit Mai, *Wawancara*, Via Zoom, 6 Juni 2023.

¹⁹ Kusnadi Umar dan Sofyan. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 3-13.

²⁰ Tri Suhendra Arbani. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia". *Wacana Hukum* 23, no.1 (2018):33-37.

sektoral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga-lembaga hukum negara yang ada.²¹

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Hak Cipta bahwa tindak pidana mengenai Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga keharusan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran selain pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) merupakan mediasi penal. Penggunaan mediasi penal di dalam Hak Cipta didasari penyelesaian tindak pidana mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta dari pencipta. Perlindungan hukum seperti ini terhadap hak cipta yaitu untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Tata cara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan diatur dalam pasal 100 Undang-Undang no. 28 tentang Hak Cipta:²²

- a. *Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
- b. *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
- c. *Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- d. *Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*
- e. *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.*
- f. *Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.*

Sedangkan jika melalui Arbitrase yaitu forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pembuat pencipta juga bisa menggunakan jalur ini sebagai alternatif untuk memperjuangkan haknya. Penggunaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Mekanisme yang dipilih melalui arbitrase dikarenakan keuntungan yang dapat dicapai melalui jalur tersebut, antara lain perkara ditangani oleh para ahli dibidangnya, terdiri dari tiga orang hakim sebagai arbiter, kemudian penanganan perkara bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh masyarakat. sehingga kesepakatan hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa, putusan relatif lebih cepat dari pada peradilan umum dan akhirnya putusan bersifat final.

²¹ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017):13-23

²² Republik Indonesia, Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal.100

Ketentuan Pidana dalam perkara pembajakan buku diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta:²³

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Pembajakan Buku Terjemahan Perspektif Siyash Syar'iyah

Lafal "hak" dalam bahasa Arab berasal dari kata *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap dan benar).²⁴ Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.²⁵ Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.²⁶ Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa memperoleh tuntutan dari al-Qur'an dan hadist.²⁷

Islam memandang bahwa hak cipta adalah harta bagi si pencipta yang perlu mendapatkan perlindungan. Buku termasuk sebagai suatu hasil karya cipta yang mulanya bersumber dari buah pemikiran penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan menghasilkan sebuah karya berwujud dalam bentuk buku, maka dari itu praktek jual beli buku bajakan termasuk perbuatan yang dilarang karena telah melanggar hak penciptanya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal.113

²⁴ Atabik Ali, dkk. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2013):781.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010):45.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008):34.

²⁷ Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan dan Penegak Hukum." *Al-Daulah* 3, no.1 (2014):17-23.

pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Maidah/5:38:

*"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana"*²⁸

Permasalahan jual beli buku bajakan merupakan kejadian yang dalilnya tidak secara jelas dibahas dalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh hukum dari permasalahan jual beli buku bajakan ini dapat digunakan metode *qiyas* atau dengan cara menganalogikan pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukum dasarnya atau hakikatnya. Syari'at dan hakikat yang dijalankan secara bersamaan sangat berperan penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Syari'at yang dijalankan tanpa adanya pendalaman hakikat adalah hal yang kosong.²⁹

Jual beli buku bajakan menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 meliputi Hak Cipta termasuk kepada kezaliman dan hukumnya haram karena pembajakan buku termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak milik orang lain secara ilegal.

Berdasarkan ketentuan fatwa MUI di atas dan praktik yang terjadi di lapangan bahwa para *online shop* atau distributor buku bajakan telah melakukan prosedur yang menjual, mengedarkan, memperbanyak, menjiplak dan memalsukan hasil karya orang lain dan tanpa seizin pemegang hak cipta dalam hal ini adalah penerbit dan penerjemah, merupakan perbuatan yang haram karena termasuk perbuatan yang zalim. Agama Islam sangat menghargai karya tulis yang sifatnya bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat manusia, karena sesuatu yang bermanfaat termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi pemiliknya, sekalipun ia telah meninggal, karena apabila manusia telah meninggal dunia terputus amalannya, kecuali tiga, yaitu sedekah *jariyah (wakaf)*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Buku merupakan sumber pengetahuan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun dan tentunya memberikan manfaat bagi manusia amalan akan terus mengalir karenanya.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Fatimah Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2014):114.

²⁹ Hisbullah, dkk. "Harmonisasi Syari'at dan Hakikat dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no.2 (2022):297-312.

KESIMPULAN

Buku 'Gagal Menjadi Manusia' karya Dazai Osamu menjadi buku terjemahan terbitan Penerbit Mai yang paling sering dibajak dan kemudian dijual kembali di *market place* seperti Shopee, banyaknya buku bajakan yang ditemui menyebabkan tingginya kerugian baik bagi pihak penerbit maupun penerjemah, berbelit-belitnya proses melaporkan pelanggaran Hak Cipta menyebabkan Penerbit Mai dalam penegakan hukum untuk buku terjemahan bajakan tersebut tidak mengambil jalur mediasi melainkan melalui langkah persuasif dengan menghubungi pihak Shopee selaku *market place* untuk menindaklanjuti buku-buku bajakan yang tersebar di aplikasi tersebut. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mengenai pembajakan buku, akan tetapi islam mengenal mengenai hak milik, dan hak milik ini ada pada pemilik hak yang telah hak menjadi kekayaan pemilik, dimana hak ini harus dilindungi, ketika seseorang membajak atau mencuri hak milik orang lain akan terjadi perbuatan yang mungkar dan dilarang dalam agama, karena mencuri merupakan perbuatan yang haram dalam hukum islam ataupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfons, Maria. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Arbani, Tri Suhendra. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia". *Wacana Hukum* 23, no.1 (2018).
- Hisbullah, dkk. "Harmonisasi Syari'at dan Hakikat dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no.2 (2022).
- Ishak, Nurfaika. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Krawczyk, Michał dkk. "Piracy is not theft!" Is it just students who think so?". *ScienceDirect* 5, no. 54 (2015).
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". *Perspektif* 19, no 2 (2014).
- Nurjannah, S. "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2016)
- Samir, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan dan Penegak Hukum." *Al-Daulah* 3, no.1 (2014).
- Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum* 2, no.3 (2019).
- Sultan, Lomba. "Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).
- Umar, Kusnadi dan Sofyan. "Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023).

Buku

- Ali, Atabik dkk. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Kajian Intelektual Property Rights*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2005.
- Siswan, Achmad Gusman Guntur. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV 2017.

Tesis

- Ismail, Analisis Strategi Marketing Penerbit Buku di Kota Medan, Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Deli Serdang, 2019.

Website/Internet

- Novellno, Andri. *Sejarah HAKI di Indonesia, Produk Hukum Belanda*. Diakses 27 Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12-826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda/2>

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Wawancara

- Andry Setiawan (37), Pendiri Penerbit Mai, *Wawancara*, Via Zoom, 6 Juni 2023.
- Asri Pratiwi Wulandari (27), Penerjemah Buku *Gagal Menjadi Manusia*, *Wawancara*, Via Zoom, 6 Juni 2023.

Al-Qur'an

- Kementrian Agama RI, *Fatimah Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma, 2014.